



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/SII/2018
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
 Nomor: 121/DK-FH/X/2021

tentang
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
 4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk dan Menetapkan
 Pertama : Cucuk Endratno SH., MH sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
 Nama : Aufan Zidny
 Nomor Pokok : 173112330050185

UNIVERSITAS NASIONAL

Judul Skripsi : "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS
 MELANGGAR BAKU MUTU AIR LIMBAH
 YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN
 YANG BERGERAK DI BIDANG TEKSTIL
 TERHADAP MUTU AIR DI WILAYAH
 BANDUNG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan
 Nomor 894 K/ Pid.Sus.LH/2019)

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
 Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 13 Oktober 2021
 Dekan,
 Prof. Dr. Basuki Lukso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
 Disampaikan Kepada Yth:

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018
Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aulfan Zidny
No. Pokok Mahasiswa : 173112330050185
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DIKELUARKAN OLEH PT. SINAR BASKARA SEJATI YANG BERGERAK DI BIDANG TEKSTIL TERHADAP MUTU AIR

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022
Waktu / Ruangan : 10.30 - 12.00 / Ruang 005/2
Hasil Ujian* : *Sejalan dengan nilai uji koreksi (83,5/A)*
Dengan Catatan : *Skripsi diperbaiki sesuai catatan pengkaji*
Batas Waktunya : *7 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25-8-2022

Penguji:

Ketua,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.

Anggota,

Dr. Moh. Tb. Ali Asgar, S.H.,M.H.M.Si.,MM

Anggota,

Cucuk E. S.H.M.H

Mahasiswa

Aulfan Zidny

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$$\frac{83 + 81,5 + 85}{3} = \frac{205}{3} = 83,5$$

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

83,5 (83,5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 894

K/PID.SUS.LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHAESAMAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PT. SINAR BASKARA SEJATI** ;

Tempat lahir : Bandung ;

Nomor dan tanggal Akta pemegang : - Akte Pernyataan Keputusan para

saham Nomor 104 tahun 2016 tahun

22 Agustus 2016 Notaris Gunawan

Kamarga, S.H.;

- Akta Pendirian Nomor 216 tanggal 28 Juli

1990 Notaris Arnasya Pattinama, S.H.;

- Akta Risalah Rapat Nomor 10 tanggal 7 April

2008 Notaris Gunawan Kumarga, S.H.;

- Akta Risalah Rapat Nomor 05 tanggal

19 Agustus 2011 Notaris Gunawan

Kamarga, S.H.

;

Nomor dan tanggal Akta : Akta Nomor 014/2016 tanggal 22

Agustus 2016 ;Alamat : Bandung ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh dan bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa :

Nama : **DJONI GUNAWAN** ;

Tempat lahir : Bandung ;

Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/11

April 1956 ;Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Abdul Rivai Nomor 9, RT. 001, RW. 03,

Kelurahan Pasir, Kecamatan

Cicendo,

Kota

Bandung ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. SINAR BASKARA
SEJATI ;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 894
K/PID.SUS.LH/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar baku mutu air limbah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan limbah cair dan limbah padat sesuai ketentuan yang berlaku secara mandiri di bawah pengawasan BPLHD Propinsi Jawa Barat ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli berita acara verifikasi BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap PT. SINAR BASKARA SEJATI, tanggal 8 Mei 2014 ;

UNIVERSITAS NASIONAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat Nomor 800/512-BPLHD/2015, tentang penerapan sanksi administrative teguran tertulis kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI ;
- 3) 2 (dua) lembar asli berita acara pengambilan sample BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap air limbah outlet IPAL PT. SINAR BASKARA SEJATI tanggal 28 Mei 2015 ;
- 4) 2 (dua) lembar asli sertifikat hasil pengujian Nomor sertifikat 01113.1502265 dan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air tanggal penerimaan 29 Mei 2015 dari Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung ;
- 5) 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat Nomor 800/kep-4081-BPLHD/2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif teguran tertulis ke-II Kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI ;
- 6) 3 (tiga) lembar asli berita acara pengawasan BPLHD Propinsi Jawa Barat kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI ;
- 7) 2 (dua) lembar asli sertifikat hasil pengujian No sertifikat 00358.16.01049 dan Laporan Hasil Pengujian kualitas air tanggal penerimaan 16 Februari 2016 dari Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung ;
- 8) 1 (satu) lembar asli berita acara pertemuan yang dihadiri unsur BPLHD Propinsi Jawa Barat dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tanggal 17 Mei 2016 ;
- 9) 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor 800/8188-BPLHD/2016, tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui saksi Asep Bayu Suryaningrat, S.H., M.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** 1 (satu) buah buku asli dokumen UKL-UPL PT. SINAR BASKARA SEJATI ;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu DJONI GUNAWAN ;
- 11)** 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir Akte Pendirian Nomor 216 tanggal 28 Juli 1990, Notaris Arnasya Pattinama, S.H. ;
- 12)** 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir Akte risalah rapat Nomor 10 tanggal 7 April 2008, Notaris Gunawan Kamarga ,S.H.;
- 13)** 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Akta Risalah Rapat Nomor 05 tanggal 19 Agustus 2011, Notaris Gunawan Kamarga, S.H. ;
- 14)** 2 (dua) lembar foto copy legalisir persetujuan dokumen UKL-UPL kegiatan industri tekstil an. PT. SINAR BASKARA SEJATI Nomor 667/171/KLH tanggal 3 Februari 2009 ;
- 15)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor 102411701078, tanggal 3 November 2000 ;
- 16)** 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor. 533/a.03/perek., tanggal 3 Januari 2001 ;
- 17)** 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) Nomor 534/b.123-IUI/Disperindak, tanggal 29 Desember 2006 ;
- 18)** 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, perihal Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Nomor 660/1119/KLH, tanggal 7 Juni 2012 ;
- 19)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor 103111700347, tanggal 25 Juni 2015 ;
- 20)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor 06.964.173.6.428.000 ;
- 21)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor 546.2/062/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor 546.2/063/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014 ;
- 23)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor 546.2/064/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014 ;
- 24)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor 546.2/065/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014 ;
- 25)** 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dari KLH Kabupaten Bandung Barat perihal Rekomendasi TPS limbah B3 an. PT. SINAR BASKARA SEJATI Nomor 667/2355/klh. tanggal 2 November 2012 ;
- 26)** 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah B3, tanggal 1 Desember 2016;
- 5.** Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
Menetapkan agar Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Bib. tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI, dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "melanggar baku mutu air limbah";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana denda senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. SINAR BASKARA SEJATI disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 26 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2018 ;
- Sedangkan bukti-bukti surat dari Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, yaitu mulai dari bukti 1.A berupa foto copy Berita Acara Pengawasan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan bukti 15 berupa foto copy Surat Rekomendasi TPS Limbah B3 dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 2 November 2012 atas nama PT. SINAR BASKARA SEJATI ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 240/PID.B/LH/2018/PT.BDG tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2018 Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN.Blb. *juncto* Nomor 240/Pid.B/LH/2018/PT.Bdg. *juncto* Nomor 74/Pid.B/LH/2018/PN.Blb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut ;
Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 240/PID. B/LH/2018/PT.BDG tanggal 3 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb.tanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI, dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "melanggar bakumutu air limbah" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. SINAR BASKARA SEJATI disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar baku mutu air limbah yang dilakukan dengan cara :
- Terdakwa perusahaan yang bergerak dibidang industri tekstil telah melakukan pencelupan kain rajut, yang dalam operasional industri tersebut menghasilkan limbah cair dan padat, akan tetapi limbah cair dan limbah padat dibuang ke sawah kepunyaan Terdakwa juga akan tetapi dikerjakan masyarakat, limbah tersebut tidak memenuhi persyaratan, melebihi baku mutu limbah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa atas perbuatan pidana tersebut sudah dilakukan teguran tertulis oleh BPLHD (Badan Pengawas lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat 3 (tiga) kali masing-masing Nomor 800/372/BPLHD/2015 tanggal 5 Februari 2015, Nomor 800/Kep.4081-BPLHD/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Nomor 800/8.188-BPLHD/2016 tanggal 21 Oktober 2016, akan tetapi belum dilaksanakan dengan baik ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelitian laboratorium sample limbah produksi pabrik PT. SINAR BASKARA SEJATI oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat dan Bareskrim Mabes Polri, hasilnya benar limbah cair yang dihasilkan PT. SINAR BASKARA SEJATI telah melebihi baku mutu yaitu parameter BOD, COD dan TSS sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999, lampiran 9 untuk industri tekstil ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 100 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim- Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tt./Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

tt./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

tt./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

tt./Mishawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan Mahkamah

Agung RI.

a.n. Panitera Panitera

Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002



SKRIPSI AUFAN- CEK PLAGIAT


ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES


1	123dok.com	Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia	Student Paper	2%
3	Repository Umsu Ac Id	Internet Source	1%
4	repository.maranatha.edu	Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id	Internet Source	1%
6	repository.upstegal.ac.id	Internet Source	1%
7	Submitted to Javabaya University	Student Paper	1%
8	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin	Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Nasional	Student Paper	1%

10	repository.unair.ac.id	Internet Source	1%
11	digilib.iblam.ac.id	Internet Source	1%
12	id.123dok.com	Internet Source	1%
13	ditjenpp.kemenkumham.go.id	Internet Source	<1%
14	media.neliti.com	Internet Source	<1%
15	digilib.uinsby.ac.id	Internet Source	<1%
16	Submitted to University of North Georgia	Student Paper	<1%
17	repository.uhn.ac.id	Internet Source	<1%
18	repository.upnvj.ac.id	Internet Source	<1%
19	repository.untag-sby.ac.id	Internet Source	<1%
20	www.coursehero.com	Internet Source	<1%
21	legalitas.unbari.ac.id	Internet Source	<1%



22	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1%
23	zriefmaronie.blogspot.com Internet Source	<1%
24	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
26	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
27	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
28	www.scribd.com Internet Source	<1%
29	Submitted to Educational Service District 105 Student Paper	<1%
30	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
31	edoc.pub Internet Source	<1%
32	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
33	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%

34	jurnal.unprimdn.ac.id Internet Source	<1%
35	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id Internet Source	<1%
36	Submitted to Myongji University Graduate School Student Paper	<1%
37	jurnal.syntax-idea.co.id Internet Source	<1%
38	www.researchgate.net Internet Source	<1%
39	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1%
40	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
41	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1%
42	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%
43	Repository.Unisba.Ac.Id Internet Source	<1%
44	docplayer.info Internet Source	<1%



		<1%
45	s4msulhud4lawyer.blogspot.com Internet Source	<1%
46	es.scribd.com Internet Source	<1%
47	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
48	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
49	www.slideshare.net Internet Source	<1%
50	ahmadseptianariando.wordpress.com Internet Source	<1%
51	ejournal.unis.ac.id Internet Source	<1%
52	huma.or.id Internet Source	<1%
53	www.bphn.go.id Internet Source	<1%
54	docobook.com Internet Source	<1%
55	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1%

56 jabar.bpk.go.id
Internet Source

<1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

